



PUTUSAN

Nomor 1381/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sugiono Bin. Rahmat |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 tahun /15 Maret 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds. Palulo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Nglegok Kab. Blitar
Propinsi Jawa Timur |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang |

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1381/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1381/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIONO BIN RAHMAT berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun pidana penjara
2. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Adira Finance + Fotocopy BPKB.

Halaman 1 Putusan Nomor 1381/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Laifatul Chusnah;

- Uang tunai Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim untuk dapat diputus seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGIONO BIN RAHMAT hari Rabu 08 Mei 2024 sekitar jam 02.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan sebelah kiri warung buah Pasar Mangga Dua Jalan Jagir Wonokromo Nomor 98 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain pakaian palsu, perbutan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Laifatul Chusnah memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi L-4625-CAL didepan sebelah kiri warung buah Pak Sam di Pasar Mangga Dua Wonokromo Surabaya untuk berjualan buah dipasar, setelah saksi Laifatul Chusnah memarkir sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 02.10 Wib datang terdakwa dan mendekati sepeda motor tersebut sambil memegang setir diputar ke kanan dan ke kiri, setelah terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi L-4625-CAL tidak dikunci setir lalu didorong keluar dari Pasar Mangga Dua

Halaman 2 Putusan Nomor 1381/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo menuju tempat yang sepi di depan DTC Jalan Stasiun Wonokromo Surabaya, selanjutnya terdakwa membongkar rumah kunci kontak dengan cara menarik kabel kontak lalu membakar kabel tersebut dengan menggunakan korek api untuk menyambungkan kabel tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut bisa nyala kemudian oleh terdakwa langsung dibawa ke Blitar dan dijual kepada saksi Prawito seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Laifatul Chusnan menderita kerugian Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LAIFATUL CHUSNAH**, hadir dalam persidangan dan keterangannya dibawah sumpah secara Islam, dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bawa saksi membenarkan BAP;
- Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib sewaktu di depan sebelah kiri warung buah pak Sam pasar Mangga dua Jl. Jagir Wonokromo No. 98 Surabaya;
- Bawa barang yang telah dicuri milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL;
- Bawa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang saat saksi hendak mengantarkan barang pesanan namun mendapati sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bawa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL barang lain yang telah hilang milik saksi berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL yang saksi letakkan didalam jok sepeda motor milik saksi;
- Bawa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang, saksi menaruh sepeda motor milik saksi tersebut didepan sebelah kiri warung buah pak Sam pasar mangga dua Jl. Jagir

Halaman 3 Putusan Nomor 1381/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo No.98 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonokromo;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **MAT RUDI**, hadir dalam persidangan dan keterangannya dibawah sumpah secara Islam, dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib sewaktu di parkiran sepeda motor pasar Mangga dua Jl. Jagir Wonokromo No. 98 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang di curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol. L-5853-QM milik Sdr. Moch. Andi Rusdianto;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya saat saksi sedang berjaga di parkiran sepeda motor saksi melihat terdakwa datang ke area parkiran sepeda motor dengan berjalan kaki kemudian terdakwa mengambil dan memindahkan sepeda motor yang saat itu tidak terkunci stir, dengan jaraknya 10 meter dari lokasi parkiran setelah dirasa aman sepeda motor tersebut dituntundan di bawa pergi;
- Bahwa saksi merasa curiga saat terdakwa membawa kabur salah satu sepeda motor yang terparkir di parkiran tersebut dengan menuntun dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat hendak membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol. L-5853-QM milik Sdr. Moch. Andi Rusdianto tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dibantu warga sekitar kemudian membawa terdakwa ke Polsek Wonokromo guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. **PRAWITO**, hadir dalam persidangan dan keterangannya dibawah sumpah secara Islam, dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib sewaktu di depan sebelah kiri warung buah pak Sam pasar Mangga dua Jl. Jagir Wonokromo No. 98 Surabaya;

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Lailatul Chusnah;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Lailatul Chusnah tersebut dari terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi kunci sepeda motor, STNK dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Lailatul Chusnah kepada terdakwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL tersebut akan saksi jual kembali
- Bahwa saksi sebelumnya sudah 5 (lima) kali membeli sepeda motor dari terdakwa yang kemudian terdakwa jual kembali dengan harga yang berfariasi dan saksi memperoleh keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib sewaktu di depan sebelah kiri warung buah pak Sam pasar Mangga dua Jl. Jagir Wonokromo No. 98 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Lailatul Chusnah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Lailatul Chusnah dengan cara terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang terparkir di tempat parkiran sepeda motor dengan keadaan tanpa terkunci stir kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkiran Pasar Mangga Dua menuju tempat yang sepi di depan DTC Jl. Stasiun Wonokromo Surabaya untuk menarik kabel kunci kontak, kemudian terdakwa bakar dengan korek api untuk menyambungkan kabel tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan langsung terdakwa bawa menuju ke Blitar rumah saksi Prawito untuk terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa mengambil gadai sepeda motor Honda Beat warna merah milik istri terdakwa kemudian terdakwa pulang ke Blitar, dan keesokan harinya terdakwa kembali ke Surabaya untuk mencuri sepeda motor kembali dan dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Adira Finance + Fotocopy BPKB.
- Uang tunai Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib sewaktu di depan sebelah kiri warung buah pak Sam pasar Mangga dua Jl. Jagir Wonokromo No. 98 Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor 1381/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Lailatul Chusnah;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Lailatul Chusnah dengan cara terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang yang terparkir di tempat parkiran sepeda motor dengan keadaan tanpa terkunci stir kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkiran Pasar Mangga Dua menuju tempat yang sepi di depan DTC Jl. Stasiun Wonokromo Surabaya untuk menarik kabel kunci kontak, kemudian terdakwa bakar dengan korek api untuk menyambungkan kabel tersebut;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan langsung terdakwa bawa menuju ke Blitar rumah saksi Prawito untuk terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa mengambil gadai sepeda motor Honda Beat warna merah milik istri terdakwa kemudian terdakwa pulang ke Blitar, dan kesokan harinya terdakwa kembali ke Surabaya untuk mencuri sepeda motor kembali dan dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa SUGIONO BIN RAHMAT yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. terdakwa yang merupakan subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2 mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dengan melawan hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP).

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa SUGIONO BIN RAHMAT hari Rabu 08 Mei 2024 sekitar jam 02.10 Wib bertempat di depan sebelah kiri warung buah Pasasar Mangga Dua Jalan Jagir Wonokromo Nomor 98 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Surabaya, berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Laifatul Chusnah memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi L-4625-CAL didepan sebelah kiri warung buah Pak Sam di Pasar Mangga Dua Wonokromo Surabaya untuk berjualan buah dipasar, setelah saksi Laifatul Chusnah memarkir sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 02.10 Wib datang terdakwa dan mendekati sepeda motor tersebut sambil memegang setir diputar ke kanan dan ke kiri, setelah terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi L-4625-CAL tidak dikunci setir lalu didorong keluar dari Pasar Mangga Dua Wonokromo menuju tempat yang sepi di depan DTC Jalan Stasiun Wonokromo Surabaya, selanjutnya terdakwa membongkar rumah kunci kontak dengan cara menarik kabel kontak lalu membakar kabel tersebut dengan menggunakan korek api untuk menyambungkan kabel tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut bisa nyala kemudian oleh terdakwa langsung dibawa ke Blitar dan dijual kepada saksi Prawito seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa, saksi Laifatul Chusnan menderita kerugian Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad.3 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau

Halaman 8 Putusan Nomor 1381/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang buktidiperoleh fakta bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Lailatul Chusnah tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa SUGIONO BIN RAHMAT hari Rabu 08 Mei 2024 sekitar jam 02.10 Wib bertempat di depan sebelah kiri warung buah Pasar Mangga Dua Jalan Jagir Wonokromo Nomor 98 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Surabaya, terdakwa datang dan mendekati sepeda motor tersebut sambil memegang setir diputar ke kanan dan ke kiri, setelah terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi L-4625-CAL tidak dikunci setir lalu didorong keluar dari Pasar Mangga Dua Wonokromo menuju tempat yang sepi di depan DTC Jalan Stasiun Wonokromo Surabaya, selanjutnya terdakwa membongkar rumah kunci kontak dengan cara menarik kabel kontak lalu membakar kabel tersebut dengan menggunakan korek api untuk menyambungkan kabel tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut bisa nyala kemudian oleh terdakwa langsung dibawa ke Blitar dan dijual kepada saksi Prawito seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa, saksi Laifatul Chusnan menderita kerugian Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembesar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhan dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut, karena disamakan dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis sehingga dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa ditahan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1381/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Lailatul Chusnah sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuataan;
- Terdakwa belum pernah dipenjara;

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, **Sugiono bin Rahmat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Adira Finance + Fotocopy BPKB. Dikembalikan kepada saksi Lailatul Chusnah;
 - Uang tunai Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - Dimusnahkan;
5. Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.